



BUNTUT PERKARA TPY GIWANGAN

Pemkot Siap Naikkan Nilai Pembayaran

YOGYA (KR)- Sidang pengambilalihan Terminal Penumpang Yogyakarta (TPY) Giwangan yang mengalami *deadlock* masih terus berbuntut. Dalam hal ini Pemerintah Kota (Pemkot) selaku tergugat membantah enggan melakukan mediasi dengan PT Perwita Karya (PK) selalu penggugat. Bahkan Pemkot bersedia menaikkan nilai pembayaran dengan menambah Rp 319 juta dari nilai semula yang disetujui untuk dibayarkan yakni Rp 41,5 miliar.

Kuasa Hukum Pemkot Yogya, Andi Rais SH MH, Rabu (13/7), di Kompleks Balai kota menurkan Pemkot Yogya tidak kurang-kurangnya melakukan mediasi dengan PT PK, namun tetap saja mediasi tidak membuahkan hasil lantaran PT PK memaksakan kehendak dengan bersikeras tetap memajukan tiga item penilaian yang sejak awal tidak dicapai kesepakatan. Ketiga item tersebut yakni pematangan tanah sebesar Rp 2,4 miliar, sambungan satuan telepon sebesar Rp 319 juta dan piutang sewa kios yang belum lunas Rp 6,3 miliar. Sehingga PT PK berkeinginan Pemkot membayarkan Rp 50,7 miliar. Disebutkan pula Pem-

kot juga sudah mau menaikkan nilai yang dibayarkan sebesar Rp 319 juta yakni pada sambungan telepon. Namun tawaran dari Pemkot ini tidak disetujui oleh PT PK.

"Pemkot maksimal hanya bisa mengabdikan nilai satu item yakni sambungan telepon. Selebihnya seperti pematangan tanah dan piutang sewa kios kami tidak bisa mengabdikan, karena jelas bahwa tanah itu merupakan aset milik Pemkot yang perolehannya sejak tahun 1997/1998. Pada saat itu sudah ada perjanjian kerja sama yang ditandatangani kedua belah pihak dalam kondisi tanah sudah keadaan matang dan rata," tutur Andi Rais.

Ditambahkannya ada beberapa hal yang diingkar oleh PT PK kaitannya dengan kesepakatan bersama akan penilaian dari tim penilai independen PT Satya Graha Tama (SGT).

"Yang masuk dalam catatan khusus dari PT SGT hanya ada dua item yakni sambungan telepon, serta pematangan tanah saja, sedangkan piutang sewa kios yang belum lunas masuk dalam *due diligence* yang Pemkot sendiri tidak berkewajiban membayarkan item tersebut. Kalau ingin lunas, silahkan saja PT PK menagih sendiri piutang tersebut ke pelaku usaha. Apabila PT PK menginginkan kami membantu, ini masalah teknis dan kami sebenarnya bisa membantu karena kami memiliki pengelola di sana (TPY Giwangan-red)," urai Andi Rais lagi.

Di bagian lain, Andi juga menanggapi mengenai hasil eksaminasi perkara TPY Giwangan beberapa waktu lalu akan pencermatan putusan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengabdikan tiga item tuntutan PT PK, Andi Ras menilai dalam putusan tersebut hakim tidak melihat berdasarkan fakta hukum dan tidak melaksanakan asas "audi et alterem partem" yakni asas berimbang dengan memperhatikan bukti dan saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak. Menurutnya keputusan ini melanggar hukum acara dan seharusnya putusan hakim PN Yogya dibatalkan.

"Kami berharap dalam proses banding nanti, Hakim Tingkat Banding membatalkan dan mengadili perkara ini berdasarkan fakta," tegas Andi.

Perkara ini terjadi lantaran PT PK menginginkan Pemkot mengakui tiga item yang diminta sehingga total nilai yang harus dibayarkan Pemkot ke PT PK senilai Rp 50,7 miliar. Bahkan hasil sidang PN Yogya mengabdikan tiga item yang dituntut oleh PT PK. Meski begitu Pemkot mengajukan banding dan bersikeras berkeinginan membayarkan dari hasil perhitungan PT SGT yakni Rp 41,5 miliar. (M-1) -m

Dihaturkan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten**I**.....

Tembusan Kepada Yth. :

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1.	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Se
2. Bag. Hukum	<input type="checkbox"/> Postif	<input checked="" type="checkbox"/> Segera
3. DBEAD	<input checked="" type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Biasa
4. Bappeda	<input checked="" type="checkbox"/> untuk diketahui	
5.		

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Asisten Pemerintahan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Bagian Hukum			
3. Dinas Bangunan Gedung dan Aset			
4. Badan Perencanaan Pembangunan			

Yogyakarta, 19 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005